


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar di era kehidupan saat ini (Sitorus, 2018). Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate change* (IPCC) tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang signifikan di atmosfer dari tahun 1990 hingga 2019. Berdasarkan laporan tersebut, sumber emisi GRK berasal dari CO₂ hasil industri, bahan bakar fosil, dan alih fungsi lahan (R. S. A. Cahyani & Puspitasari, 2023). Isu *climate change* sendiri sudah sering diperdebatkan karena dampaknya terhadap anomali iklim, cuaca ekstrim, serta suhu bumi kian meningkat yang berdampak pula pada mencairnya es di kutub. Pencairan es kutub ini dikhawatirkan akan membawa dampak pada peningkatan muka air laut yang tentunya akan berdampak besar pada ekosistem. Perubahan iklim ini juga berdampak pada keberlanjutan fungsi perekonomian dunia secara keseluruhan dan berbagai tingkatannya, termasuk perekonomian nasional, industri, dan perusahaan besar (Terent'ev, 2021).



Gambar 1.1. Data Emisi Gas Rumah Kaca

Sumber: OECD Air Emission Accounts; UNFCCC; EDGAR; IMF staff calculations.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat adanya peningkatan emisi GRK dari tahun ketahun yang menyebabkan *climate change*, namun sempat turun di tahun 2020 perkiraan dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat pembatasan kegiatan manusia dalam skala yang besar. Hal yang mengecewakan terjadi setelah pandemi, yang mana emisi gas rumah kaca kembali meningkat dan sulit kembali untuk diredam.

Perubahan iklim ini menjadi awal meningkatnya minat investor dan kesadaran global terhadap risiko terkait dengan lingkungan dan faktor keuangan lainnya (Aydoğmuş et al., 2022). Informasi dari GSIA (2018) menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan pesat hingga 269% atas investasi berkelanjutan. Kondisi pasar keuangan merefleksikan tindakan para investor mulai memperhitungkan skor *environment, social, dan governance* (ESG) secara positif dalam keputusan alokasi modal mereka (Hartzmark & Sussman, 2019). Konsep ESG sejalan dengan konsep triple bottom line yang dicetuskan Elkington (1998). Konsep ini membuat perusahaan wajib melakukan upaya dalam mempertimbangkan dampak lingkungan dan dampak sosial baik bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan ekosistem (Fachrezi et al., 1999). Berbagai regulasi mengenai ESG sudah banyak diterapkan di berbagai negara, diantaranya adalah *Securities and Exchange Commission* (SEC) di Amerika Serikat, *Global Reporting Initiative* (GRI) mengeluarkan pedoman pelaporan *sustainability report*. Selain itu, terdapat regulasi mengenai sistem manajemen lingkungan oleh *International Organization for Standardization*

(ISO) (Oktariyani & Rachmawati, 2021). BEI juga mendorong penerapan ESG lebih luas di kalangan emiten (Septiana & Puspawati, 2022). Menurut Tarigan & Samuel (2014) pengungkapan ESG juga memerlukan pedoman yang baik dan benar, salah satunya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Selain itu, dalam jurnal Tarigan & Samuel (2014) juga menyatakan bahwa GRI menjadi salah satu pedoman bagi CSR sebagai lembaga penilaian berkala dalam menilai pengungkapan lingkungan oleh perusahaan.

Bentuk konkrit kepedulian negara Indonesia terhadap isu ESG ini yaitu dengan ikut menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2015 hingga tahun 2030 (sdgs.bappenas.go.id). Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Salah satu tujuan SDGs menjadi target Indonesia dalam pilar pembangunan lingkungan yang memenuhi tujuan air bersih dan sanitasi yang layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. SDGs inilah yang mendorong berbagai upaya penanggulangan lingkungan khususnya perusahaan sektor industri, manufaktur, maupun energi bersama-sama mengungkapkan informasi lingkungannya dengan menerbitkan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* (Solikhah & Winarsih, 2016).

Sustainability report adalah sebuah skema pencatatan atau pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik dari sisi keuangan dan non keuangan (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan) (Septiana & Puspawati, 2022). Laporan

keberlanjutan merupakan hal baru dalam evolusi pelaporan perusahaan. Pada awalnya di dalam proses pelaporan, manajemen perusahaan masih fokus pada laporan keuangan yang memuat angka-angka keuangan (Kurniawan, dkk 2019). *Sustainability report* ini mendorong penyusunan laporan yang lebih komprehensif dengan memasukkan konsep keberlanjutan, atau yang dikenal sebagai laporan keberlanjutan. Adapun tujuan perusahaan dalam melaporkan keberlanjutannya, yaitu untuk memenuhi kepercayaan masyarakat, memunculkan legitimasi atas tindakan perusahaan, memenuhi ketentuan kredit, dan untuk menarik investor berinvestasi (Deegan & Unerman, 2023). Perusahaan juga mendapat keuntungan lain selain keunggulan kompetitif dari melakukan tanggung jawab sosialnya diantaranya adalah meningkatkan citra positif perusahaan, akses modal, mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (Karima, 2014).

Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengamanatkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial telah tercantum dalam undang-undang yakni Pasal 15 b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan, bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Edison, 2017). Kemudian, Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Annisa & Nazar, 2015). Selain itu Undang -Undang Nomor 25 pasal 15 tahun 2007 tentang penanaman modal (Indonesia, 2007), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (OJK,

2015), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (OJK, 2016). Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masalah-masalah sosial yang merupakan bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan, tetapi belum ada standar mengenai seberapa banyak tanggung jawab sosial yang harus diungkap (Nurkhin, 2009). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mewajibkan emiten menyampaikan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) kepada masyarakat dengan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup. Kewajiban laporan berkelanjutan diterapkan secara bertahap kepada emiten berdasarkan sektornya sejak 2019 dan berlaku menyeluruh pada tahun 2025 (Septiana & Puspawati, 2022). Dari berbagai peraturan yang telah ditetapkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai oknum perusahaan contohnya pada izin lingkungan dan izin usaha tambah emas yang telah diperoleh perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) ternyata berdampak pada kerusakan hutan, habitat burung yang terganggu, serta pasokan air bersih untuk masyarakat terancam (Roestanto et al., 2022). Selain itu, tidak terpenuhinya dana CSR senilai USD 40 juta oleh PT. Bumi Resource dan PT. Kaltim Prima Coal sejak tahun 2003-2011. Yang mana tidak memenuhi janji untuk memberikan untuk pembangunan rumah sakit dan pelayanan bagi rakyat dan membangun kampus Sekolah Tinggi Ilmu Perkebunan-Pertanian (STIPER) tidak selesai (Edison, 2017).

Berbagai kasus pelanggaran lingkungan diatas dikarenakan masih lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia, misalnya tentang aturan ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan,

perimbangan bagi hasil suatu industri dalam era otonomi daerah (Eka, 2011). Selain itu, dalam implementasinya, pengungkapan laporan keberlanjutan ini masih bersifat voluntary atau sukarela (Hartzmark & Sussman, 2019). Jadi, perusahaan belum wajib untuk melaporkan laporan keberlanjutan dan juga aktivitas lingkungannya seperti halnya tertera pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) yang menyatakan "*Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah...*". Menurut survey Walhi (2014) menyatakan bahwa penyebab minimnya pelaporan *social responsibility* ini dikarenakan banyak kasus lingkungan yang dilakukan oleh beberapa oknum perusahaan. Adanya tuntutan dari *shareholder* dan *stakeholder*, pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan hal yang wajib bagi perusahaan (Hilmi & Rinanda, 2020). Selain lemahnya penegakan hukum, terdapat juga beberapa oknum perusahaan yang melakukan green washing yang menjadikan hal ini suatu fenomena dalam penelitian.

Greenwashing didefinisikan sebagai disinformasi yang disebarluaskan oleh suatu organisasi untuk menghadirkan citra publik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (Concise Oxford English Dictionary, 2010). *Greenwashing* juga merupakan tindakan yang menyesatkan konsumen terkait praktik lingkungan perusahaan atau manfaat lingkungan dari suatu produk atau layanan (Parguel et al., 2015). Klaim *greenwashing* dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang tidak terbatas atau dapat diperdebatkan yang menghasilkan klaim palsu dan memanipulasi klaim untuk mengecualikan informasi yang diperlukan (Kangun et al., 1991). Dikarenakan terdapat keuntungan terkait citra dalam melakukan

pengungkapan lingkungan atau pemasaran lingkungan ini dijadikan strategi untuk menanggapi kebutuhan dan menarik perhatian konsumen. Namun, banyak klaim lingkungan yang berfokus pada atribut ramah lingkungan bersifat ambigu dan menipu sehingga muncul *greenwashing* sebagai masalah yang penting (Chen & Chang, 2012).

Klaim palsu mengenai ramah lingkungan yang menimbulkan keraguan dalam benak konsumen yang akhirnya berdampak negatif pada kepercayaan, intensitas pembelian, dan nama baik perusahaan. *Greenwashing* dapat menciptakan keuntungan jangka pendek bagi perusahaan yang menipu tetapi membuat dampak jangka panjang bagi seluruh pasar ramah lingkungan akan mengalami penurunan. Kerugian yang dialami akibat adanya *greenwashing* ini yaitu terjadinya degradasi lingkungan tanpa disertai aktivitas pertanggungjawaban yang tepat oleh perusahaan, seperti pada kasus yang terjadi di Bali di tahun 2022 dan berlanjut sampai saat ini, yaitu terkait pembangunan *Terminal Liquid Natural Gas* (LNG) Sidakarya di Denpasar. Pembangunan terminal ini dilakukan oleh perusahaan energi yaitu Perusahaan Gas Negara yang dinilai bertujuan untuk menyediakan energi listrik yang rendah emisi, namun kenyataannya memiliki problematika lingkungan terkait pembabatan hutan mangrove sekitar 7,73 hektar dan merusak terumbu karang sekitar 5,75 hektar (detiknews.com, 2022). Isu inilah yang dinilai memiliki indikasi dalam penerapan green washing di sektor perusahaan energi. *World Economic Forum* juga mencatat bahwa negara-negara penyedia energi (*energy supply*) merupakan negara penyumbang emisi karbondioksida terbesar di dunia pada 2016 (WEF, 2019). Hal ini menunjukkan

adanya urgensi dari hubungan perusahaan energi dengan aktivitas pertanggungjawaban sosialnya.

Aktivitas pertanggungjawaban ini di Indonesia dinilai melalui kinerja lingkungan yang diukur dengan indikator PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Oktalia, 2014). Kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana dorongan yang dilakukan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Kinerja lingkungan juga akan mencapai level yang tinggi apabila perusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan manajemen lingkungan yang terkendali (Oktalia, 2014). Penelitian sebelumnya oleh (Oktariyani & Rachmawati, 2021) serta (Adyaksana & Pronosokodewo, 2020) yang menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, namun penelitian (Darma et al., 2019), menyatakan sebaliknya.

Dalam menjalankan *social responsibility* di bidang lingkungan, maka perusahaan melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungannya (Setiadi, 2021). Aktifitas tersebut akan berdampak terhadap pengeluaran dana perusahaan dalam bentuk biaya lingkungan. Biaya lingkungan merupakan salah satu bentuk informasi dari akuntansi manajemen lingkungan (Setiadi, 2021). Akuntansi manajemen lingkungan dapat menghasilkan informasi tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang telah diserap perusahaan dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan. Biaya lingkungan yang terjadi pada perusahaan dalam kegiatan usahanya, merupakan konsekuensi dari upaya perusahaan dalam memelihara lingkungan (Bangun & Sunarni, 2013). Dengan

adanya penyajian khusus terkait lingkungan alam, maka pihak yang berkepentingan akan laporan dapat mengetahui pengukuran manajemen dalam pengelolaan ekosistem alam (Terry, 2021). Pembiayaan yang dialokasikan ke konservasi alam atau penanggulangan lingkungan ini merupakan investasi bagi perusahaan sehingga akan mendapat manfaat sosial dan ekonomi dalam jangka panjang (Dewi, 2014). Alokasi biaya lingkungan dip perusahaan secara jangka pendek memang seperti beban dan mengurangi profit perusahaan, akan tetapi jangka panjangnya dapat memperbaiki lingkungan secara berkelanjutan, mengurangi emisi energi, mengendalikan dampak kerusakan lingkungan, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan citra positif perusahaan dan akhirnya dapat meningkatkan profit perusahaan (Dewi, 2014).

Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan (Terry, 2021). Investor asing memiliki kriteria yang bersifat sosial dalam setiap keputusan investasinya dan memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan jangka panjang perusahaan (Nilasari, 2015). Selain itu, bentuk pertanggungjawaban sosial ini dinilai investor asing dapat mengawasi manajemen perusahaan untuk lebih aware terhadap keberlanjutan lingkungan (Maulida, 2013). Salah satu sarana yang dapat melegitimasi masyarakat adalah dengan melaporkan *sustainability report* sehingga akan meningkatkan citra perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi (Terry, 2021). Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang besar akan mengungkapkan informasi social responsibility lebih luas sehingga mempengaruhi pengungkapan (Nurjanah & Purwanti, 2020). Penelitian terdahulu terhadap pengungkapan lingkungan dengan kepemilikan asing memiliki hasil

yang beragam dan terdapat inkonsistensi antara penelitian Edison (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan sedangkan penelitian Darma et al. (2019) menyatakan sebaliknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan lingkungan berdasarkan penelitian terdahulu salah satunya adalah *Leverage* (Pambudi, 2015). *Leverage* merupakan rasio yang dapat menggambarkan suatu hubungan antara utang perusahaan terhadap modal perusahaan, rasio *Leverage* dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang dapat digambarkan oleh modal (Harahap & Sofyan Syafri, 2013). Sedangkan menurut Fahmi (2012) *Leverage* merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Menurut Wardiyah (2017) rasio *Leverage* yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka Panjang. Sedangkan dalam arti luas Kasmir (2012) mengatakan bahwa rasio *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi. Oleh karenanya variabel *Leverage* ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan membayai utangnya dan menyisihkan sebagian modalnya untuk kepentingan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian sebelumnya terdapat inkonsisten hasil penelitian antara Lestari (2018) dan (Hilmi & Rinanda (2020) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan

penelitian Oktariyani & Rachmawati (2021) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Dari paparan terkait kinerja lingkungan, *Leverage*, serta kepemilikan asing diatas, erat kaitannya dengan teori stakeholder dan teori legitimasi. Dalam teori *stakeholder*, perusahaan tidak lagi berfokus hanya pada profit atau laba usaha melainkan juga memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan diantaranya investor, masyarakat, dan lingkungan sekitar (Arimby & Astuti, 2023). Hal ini sesuai dengan konsep dari kinerja lingkungan dan biaya lingkungan itu sendiri yang mana berupaya dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Kemudian kepemilikan asing yang merupakan pemangku kepentingan juga erat kaitannya dengan teori *stakeholder*. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan teori legitimasi sebagai teori pendukung yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki keterkaitan dengan warga sehingga mengharuskan perusahaan untuk taat terhadap norma yang ada pada masyarakat.

Dari pemaparan diatas, penelitian ini mengangkat isu pengungkapan lingkungan pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Novelty dari penelitian ini yaitu penggunaan variabel kepemilikan asing dikarenakan terdapat inkonsistensi antara penelitian Edison (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan sedangkan penelitian Darma (2019) menyatakan sebaliknya. Selain itu, sampel penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan laporan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Pemilihan sampel perusahaan energi ini dikarenakan perusahaan energi mayoritasnya mengambil sumber daya yang bersumber dari alam sehingga

urgensi untuk melakukan pengungkapan lingkungan cukup tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis ingin menguji pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing, dan Leverage terhadap Pengungkapan Lingkungan. Maka judul penelitian ini yaitu **"Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing, dan Leverage terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Kasus Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI)"**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Adanya isu lingkungan dan perubahan iklim yang mayoritas disebabkan operasi perusahaan.
2. Maraknya tindakan *greenwashing* yang dilakukan oknum perusahaan
3. Pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih bersifat *voluntary* atau sukarela.
4. Beberapa studi terdahulu yang meneliti kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan rasio *Leverage* belum mempertimbangkan kepemilikan asing.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Pada penelitian ini, penulis memberi fokus penelitian pada pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing, dan *Leverage* terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dengan objek penelitian yaitu perusahaan energi yang terdaftar di BEI. Informasi mengenai masing-masing variabel diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang

diterbitkan perusahaan energi di tahun 2019-2023 serta dari laman Kementerian KLHK.

1.4 PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
2. Apakah biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan laporan keberlanjutan?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
2. Untuk membuktikan biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
3. Untuk membuktikan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
4. Untuk membuktikan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis yakni turut berkontribusi dalam pengembangan Teori Stakeholder dan Teori Legitimasi secara umum maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah terkait di jurusan Akuntansi khususnya terkait *Environment Social Governance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan tentang pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing, dan *Lverage* terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*feedback*) serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam menerapkan *Environment Social Governance*.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kepedulian perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait *Environment Social*

Governance. Selain itu dapat dijadikan bahan rujukan atau sumber bagi LSM-LSM yang bergerak di bidang lingkungan.

